

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 829

Tahun : 2012

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga daerah berhak memajukan, memperjuangkan, dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didharmabaktikan bagi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Serang;
  - b. bahwa pemberian atas jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa gelar kehormatan dan tanda jasa, dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan dan motivasi untuk meningkatkan dharmabakti kepada Daerah Kabupaten Serang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang dan atau Badan yang Berjasa dalam Pembangunan atau Kesejahteraan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2003 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 24 Tahun 1985 tentang Lambang Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1988 Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1987 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Jasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah bagi pembangunan daerah Kabupaten Serang khususnya dan Nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
9. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan atau badan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
10. Seseorang adalah setiap orang dan atau warga masyarakat daerah, baik aparat pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di daerah maupun luar daerah yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
11. Badan adalah badan hukum/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berkedudukan didalam maupun diluar daerah yang mempunyai kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dapat menunjang dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Serang.
12. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kabupaten Serang.
13. Warga Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Kabupaten Serang secara sah dan atau mereka yang bertempat tinggal diluar Kabupaten Serang yang mempunyai hubungan daerah/keturunan berasal dari Kabupaten Serang.
14. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, baerdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang Nomor 24 Tahun 1985.

## BAB II

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa dalam bidang :
  - a. pembinaan idiologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - b. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
  - c. peningkatan produksi barang dan jasa;
  - d. peningkatan kesejahteraan sosial;
  - e. penemuan dan pengembangan budaya daerah;
  - f. Pendidikan, .....

- f. Pendidikan, olah raga, dan seni; dan
- g. Penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Gelar kehormatan.
- (2) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Putera Utama Daerah;
  - b. Putera Madya Daerah;
  - c. Putera Pratama Daerah; dan
  - d. Warga Kehormatan Daerah.

#### Pasal 4

Putera Utama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa paling sedikit 3 (tiga) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 5

Putera Madya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa paling sedikit 2 (dua) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 6

Putera Pratama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 7

Warga Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan oleh bukan warga daerah.

### BAB III

#### BENTUK PENGHARGAAN

#### Pasal 8

Bentuk tanda penghargaan pembangunan daerah berupa:

- a. Piagam;
- b. Medali;
- c. Cincin;
- d. Plakat;
- e. Vandel; dan
- f. Barang atau uang.

#### Pasal 9

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan spesifikasi:

- a. jenis .....

- a. jenis kertas photo, ukuran B4 dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) berwarna dasar kuning muda;
- b. pada tengah kertas terdapat lambang garuda berwarna poly kuning keemasan; dan
- c. latar belakang piagam bergambar "Sang Saka Merah Putih" dan di dalamnya terdapat gambar Lambang Daerah.

#### Pasal 10

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan spesifikasi:

- a. berbentuk segi lima berukiran Lambang Daerah bertuliskan gelar kehormatan;
- b. bertalikan pita gantung berwarna kuning emas terbuat dari kain sutera dengan ukuran panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter), bahan medali terbuat dari emas dengan nilai sebagai berikut :
  - 1) 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Utama Daerah";
  - 2) 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Madya Daerah";
  - 3) 20 (dua puluh) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Pratama Daerah";
  - 4) 20 (dua puluh) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Warga Kehormatan Daerah".

#### Pasal 11

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari emas 24 (dua puluh empat) karat;
- b. berat antara 10 gr (sepuluh gram) sampai dengan 20 gr (dua puluh gram); dan
- c. berukiran Lambang Daerah.

#### Pasal 12

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari logam berwarna kuning emas;
- b. berukuran panjang 20 cm (dua puluh sentimeter) dan lebar 15 cm (lima belas sentimeter);
- c. berukiran Lambang Daerah; dan
- d. tersimpan dalam kotak kayu berukir.

#### Pasal 13

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari kain berwarna kuning emas;
- b. berbentuk segitiga; dan
- c. berlukiskan Lambang Daerah.

Pasal 14 .....

#### Pasal 14

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dengan spesifikasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.

#### BAB IV

#### SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH PENGHARGAAN

#### Pasal 15

Untuk memperoleh penghargaan harus memenuhi syarat :

- a. umum; dan
- b. khusus.

#### Pasal 16

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :

- a. untuk perseorangan, meliputi :
  - 1) warga daerah;
  - 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 3) memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - 4) berjasa kepada pembangunan daerah;
  - 5) berkelakuan baik;
  - 6) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
  - 7) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. Untuk badan/organisasi kemasyarakatan, terdiri atas:
  - 1) memiliki akta pendirian yang telah mendapat legitimasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Menyerahkan daftar struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - 3) Bukan sebagai badan/organisasi terlarang.

#### Pasal 17

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah;
- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan atau
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan daerah.

#### BAB V

#### YANG BERHAK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

#### Pasal 18

- (1) Seseorang dan/atau badan yang telah berjasa dan turut serta meningkatkan pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya dapat diberikan tanda penghargaan.

(2). Tanda .....

- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanda penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jasa-jasanya terhadap pembangunan daerah dan sesuai dengan bidang profesi seseorang dan/atau badan yang akan diberikan tanda penghargaan.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D.
- (2) Usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dan usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang pelaksanaannya pada saat memperingati hari jadi Kabupaten Serang.

## BAB VII

### BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH

#### Pasal 20

- (1) BP3D dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur eksekutif, tokoh masyarakat, dan unsur akademisi.
- (2) Uraian tugas dan kewajiban BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
  - a. susunan dan kedudukan;
  - b. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban;
  - c. tata cara pengajuan dan pemberian penghargaan;
  - d. penandatanganan dan penyerahan penghargaan; dan
  - e. mekanisme keterlibat masyarakat dalam pengajuan penghargaan.

## BAB VIII

### PENCABUTAN PENGHARGAAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati berhak mencabut tanda penghargaan yang telah diberikan apabila:
  - a. penerima penghargaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - b. penerima penghargaan berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau mencemarkan nama baik daerah; dan
  - c. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan tersebut.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D.
- (3) Usul pertimbangan dan pendapat BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas permohonan dan atau usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di daerah.

(4)Pencabutan.....

- (4) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang pelaksanaannya pada saat memperingati hari jadi Kabupaten Serang.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa kepada Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Mei 2012  
BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 Mei 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 829

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

I. UMUM

Partisipasi aktif dari seseorang dan atau badan dalam mewujudkan pembangunan atau kesejahteraan daerah perlu diberikan apresiasi, oleh karenanya sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang memberikan penghargaan sebagai kehormatan serta simbol pengakuan terhadap seseorang dan atau badan yang telah berjasa menyumbangkan pikiran, karya atau dharma baktinya baik moril maupun materiil bagi pembangunan daerah Kabupaten Serang serta Negara dan Bangsa Indonesia.

Penghargaan merupakan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, maka pemberian dan pengumumannya dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, untuk mewujudkan perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri seseorang dan atau badan yang diberikan pengakuan tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi tauladan serta dapat mendorong seseorang dan atau badan untuk menumbuhkembangkan dedikasi dan motivasi dalam berkreasi sesuai dengan profesinya masing-masing secara optimal.

Dalam Peraturan Daerah ini ada beberapa kategori pemberian penghargaan yang meliputi 4 (empat) kategori, dimana maksud dan tujuannya untuk menempatkan tanda penghargaan itu pada kedudukan yang sebenarnya.

Pihak yang menerima tanda penghargaan berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang berbeda-beda baik keahlian maupun bidang tugasnya, oleh karenanya pemberian penghargaan akan berkurang nilainya dan tidak memiliki unsur keadilan apabila tanda penghargaan itu disamaratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan apa jasanya dan siapa yang menerima tanda penghargaan tersebut dengan didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan

Pemberian penghargaan ditentukan atas dasar pendapat dan saran dari BP3D, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Gelar kehormatan “Putra Utama Daerah”, “Putra Madya Daerah”, “Putra Pratama Daerah”, dan “Warga Kehormatan Daerah” tingkatannya adalah sama, yaitu merupakan penghargaan yang diberikan kepada mereka yang jasa-jasanya sangat luar biasa. Adapun perbedaannya terletak pada subyek yang hendak diberi penghargaan, yaitu apabila yang hendak diberi penghargaan tersebut telah meninggal dunia, maka “Gelar Kehormatan” yang diberikan adalah “Putra Utama Daerah”, sedangkan apabila masih hidup maka yang diberikan adalah “Putra Madya Daerah” dan apabila yang hendak diberi penghargaan bukan Warga Daerah maka “Gelar Kehormatan “ yang diberikan adalah “Warga Kehormatan Daerah”.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf c

Pemberian Cincin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sesuai dengan tingkat golongannya.

Huruf e

Barang atau uang dapat disertakan pada setiap pemberian tanda penghargaan, yang dimaksud dengan bentuk lainnya ialah pemberian fasilitas dan prioritas kepada mereka yang mendapat penghargaan sepadan dengan jasa-jasa dan kategori penghargaan tersebut dalam batas-batas kewajaran dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan penghargaan, pertama-tama Bupati melaporkan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah tentang telah tidak dipenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kemudian Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah memberikan pendapatnya dan berdasarkan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah tersebut Bupati kemudian mengeluarkan Keputusannya. Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ini merupakan pencabutan tanda-tanda penghargaan secara formal dan bersifat Administratif dengan sekaligus merupakan hak penggunaannya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.